



PUTUSAN.

Nomor : 591/Pdt.G/2011/PA.Prg

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

xxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 7 Januari 2011 di bawah register perkara nomor 591/Pdt.G/2011/PA Prg, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Juli 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/VII/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang tertanggal 09 Juli 2009.
2. Bahwa status penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan tergugat duda mati.
3. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pengugat dan tergugat. Tergugat langsung meninggalkan tempat acara pernikahan entah apa penyebabnya, penggugat beserta keluarganya tidak mengetahuinya. Dan sampai sekarang tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman. Dan kabar keberadaannya, tergugat tidak pernah memberitahukannya kepada penggugat dan keluarga penggugat.

4. Bahwa penggugat mengenal tergugat pada saat tergugat datang melamar ke rumah kediaman penggugat dan ingin langsung menikah dengan penggugat.
5. Bahwa penggugat menderita lahir dan bathin karena selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih yaitu sejak penggugat dan tergugat menikah yaitu bulan Juli 2009, hingga sekarang. Oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana penggugat uraikan di atas, penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan tergugat, untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/VII/2009 tanggal 12 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, bermeterai tempel secukupnya dan oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya masing-masing :

Saksi pertama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena bertetangga dengan penggugat dan juga mengenal tergugat sejak menikah dengan penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat saksi tahu sudah pisah tempat tinggal sesaat setelah akad nikah;
- penyebab pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat saksi tidak tahu, hanya saja saksi tahu pisah tempat karena setelah kawin tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun.

Saksi kedua xxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah keponakan penggugat dan kenal tergugat karena hadir pada acara perkawinannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah tempat penggugat dan tergugat, hanya saja saksi tahu kalau tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah 3 (tiga) tahun.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat setelah acara perkawinan selesai dan tidak pernah lagi kembali yang hingga sekarang telah 3 (tiga) tahun lebih, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi / pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 1975, masing-masing xxx dan xxx

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun sebagai suami istri sejak kawin sampai sekarang, karena tergugat setelah kawin langsung pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa telah 3 (tiga) tahun lebih penggugat ditinggalkan oleh tergugat tanpa ada jaminan lahir batin.
- Bahwa akibat kelakuan tergugat tersebut, penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjtuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 M bertepatan tanggal 3 Muharram 1433 H oleh kami Drs. H. Muhtar, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Hanafie Lamuha dan Drs. H. Moh. Hasbi, MH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. H. Hamzah Appas, SH.,MH. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr s. Hanafie Lamuha

Drs. H. Muhtar, S.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, MH.

Panitera pengganti

Drs. H. Hamzah Appas, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- A T K : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)